



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 987/PL.01.1-SD/05/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual
Partai Politik dengan Penggunaan
Teknologi Informasi

Jakarta, 1 November 2022

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat sampel Anggota Partai Politik yang masih harus diverifikasi faktual di daerah yang terkena bencana alam, daerah yang berpotensi jarak antara tempat tinggal Anggota Partai Politik tersampel dengan kantor partai politik sangat jauh atau akses transportasi yang sulit serta tidak memungkinkan menggunakan pesawat/kapal/perahu dikarenakan kendala geografis, dapat dilakukan verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi.

2. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video (*video call*), konferensi video (*Zoom Meeting*) atau sejenisnya dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus/Anggota Partai Politik tersampel dapat saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung, atau dapat mengirimkan hasil rekaman video (*video recorded*) yang dapat membuktikan bahwa Pengurus/Anggota tersampel adalah benar sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik atau bukan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik.
3. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten/Kota dengan menggunakan teknologi informasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu setempat.
4. Pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan penggunaan teknologi informasi dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu sampai dengan tanggal 4 November 2022.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari